

Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Kritis atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konteks Maqashid Syariah

Abdul Hafid Miftahuddin, Siti Nafi'ah

STAI Darussalam Nganjuk,

Email : duludin212@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI) in the context of divorce, alimony, and children's rights in Indonesia, as well as its relationship to the principles of Maqashid Syariah. The primary focus of this research is to explore how KHI is applied in religious courts and the challenges faced in its implementation. The findings indicate that although KHI provides a clear legal framework for handling divorce cases and post-divorce rights, its implementation is still influenced by inconsistent understanding among judges, differences in socio-cultural norms, and weak law enforcement mechanisms. Economic and social factors also play a significant role in the difficulties of fulfilling alimony and child custody after divorce. From the perspective of Maqashid Syariah, the study reveals that the application of KHI often does not fully consider the principles of protecting life, property, and lineage, which should be the primary goals in every legal decision. This research suggests the need for enhanced training for judges, stronger enforcement mechanisms, and better integration of Islamic law with Indonesian socio-cultural values to ensure the achievement of more substantial justice.

Keyword: Compilation of Islamic Law (KHI), Maqashid Syariah, Divorce in Indonesia, Religious Courts, Alimony Rights.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam hubungan keluarga umat Muslim. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mengadopsi *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) sebagai pedoman resmi untuk menyelesaikan perkara keluarga di pengadilan agama. KHI menjadi bentuk hukum Islam yang dikodifikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah.¹

Namun, penerapan KHI tidak lepas dari kritik, terutama dalam hal sejauh mana ia mampu memenuhi keadilan substantif bagi semua pihak.² Dalam masyarakat yang semakin kompleks, isu-isu seperti perlindungan hak perempuan dalam perceraian, hak anak di luar perkawinan yang sah, dan batasan poligami menunjukkan bahwa ada celah antara ketentuan hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat modern. Lebih jauh lagi, globalisasi dan tuntutan nilai-nilai hak asasi manusia turut memengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap hukum keluarga Islam, menciptakan tekanan untuk mengadaptasi KHI agar lebih relevan secara kontekstual.³

Di sisi lain, *maqashid syariah*⁴ sebagai kerangka teoretis yang berfokus pada tujuan utama hukum Islam—melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dapat menjadi tolok ukur yang penting dalam menilai apakah KHI telah

¹ M. Fadhlan Is, "KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEGALITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (July 31, 2021): 26–45, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.476>.

² Umi Sumbulah, "KETENTUAN PERKAWINAN DALAM KHI DAN IMPLIKASINYA BAGI FIQH MU'ASYARAH: Sebuah Analisis Gender," *EGALITA*, no. 0 (2007), <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1956>.

³ Liana Endah Susanti and Seno Wibowo Gumbira, "Pergulatan Internasionalisasi Konsep Hak Asasi Manusia Proses Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia: Menciptakan Konsep Hak Asasi Manusia Elusif?," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (November 7, 2023): 2001–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3926>.

⁴ Abdul Hafidz Miftahuddin and Ulfa Mariyatul Qibtiyah, "PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (May 30, 2022): 158–70.

mencerminkan esensi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini layak dilakukan untuk memberikan analisis mendalam mengenai transformasi KHI, relevansinya dengan maqashid syariah, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tetapi juga memberikan perspektif yang dapat diaplikasikan pada masyarakat Muslim di negara lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis teks hukum, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), dokumen pengadilan agama, dan literatur terkait hukum keluarga Islam. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana penerapan KHI dalam konteks sosial masyarakat Indonesia yang beragam. Untuk mendukung analisis, penelitian ini mengandalkan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan mencakup kajian terhadap berbagai literatur utama, termasuk dokumen resmi KHI, putusan pengadilan agama yang relevan, serta buku dan jurnal yang membahas maqashid syariah, hukum keluarga Islam, dan dinamika hukum di Indonesia.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan antara penerapan KHI dan nilai-nilai maqashid syariah. Selain itu, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan ketentuan KHI dengan prinsip hukum keluarga Islam dalam berbagai mazhab serta relevansinya dengan konteks sosial-kultural masyarakat Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu transformasi hukum keluarga Islam dalam KHI, penerapan maqashid syariah dalam KHI—khususnya pada isu perceraian, nafkah, dan hak anak—serta tantangan implementasi KHI di tengah masyarakat yang plural.

KAJIAN TEORI

1. Transformasi Prinsip Hukum Keluarga Islam dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan manifestasi dari proses transformasi hukum Islam yang berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam. Sebagai kodifikasi hukum, KHI sebagian besar bersandar pada mazhab Syafi'i, tetapi juga menyerap elemen

dari mazhab lain untuk menjawab kebutuhan kontekstual.⁵ Transformasi ini terlihat, misalnya, dalam pengaturan pembatasan poligami yang mensyaratkan izin dari pengadilan dan persetujuan istri, yang bertujuan melindungi keadilan gender dan kepentingan keluarga secara holistik.

2. Penerapan Maqashid Syariah dalam KHI

Secara umum, KHI mengadopsi prinsip-prinsip maqashid syariah, tetapi implementasinya belum sepenuhnya maksimal. Sebagai contoh, aturan tentang perceraian memberikan perlindungan hukum bagi perempuan melalui kewajiban pemberian nafkah dan mut'ah oleh mantan suami. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali sulit diimplementasikan akibat lemahnya penegakan hukum dan ketimpangan akses keadilan.⁶

Selain itu, konsep maqashid syariah terkait perlindungan anak sering kali terbatas pada konteks perkawinan yang sah, sehingga anak di luar perkawinan sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif dalam KHI yang idealnya mencerminkan maqashid syariah secara lebih inklusif.⁷

a. Perceraian dalam Perspektif KHI dan Maqashid Syariah

Perceraian diatur dalam **Pasal 116 KHI**, yang menyebutkan alasan-alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, seperti perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu pihak murtad. Prosedur pengajuan cerai melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 115 KHI** menekankan perlunya pemeriksaan dan mediasi untuk menjaga keharmonisan keluarga jika memungkinkan.

⁵ Khairul Umam, "Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 9, no. 2 (December 30, 2017): 117–27, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6991>.

⁶ Nur Hadi, "MAQASHID SYARI'AH HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (December 29, 2017): 203, <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>.

⁷ Ayi Abdurahman Sayani, "Status Hukum Anak Hasil Zina Ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak (Studi Komparasi Fatwa MUI, Bahtsul Masa'il, Majelis Tarjih, dan Dewan Fatwa Al Washliyah)." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76417>.

Namun, dalam implementasinya, penyebab perceraian seperti faktor ekonomi atau ketidakharmonisan sering kali tidak didalami secara menyeluruh. Upaya ini menunjukkan keselarasan KHI dengan maqashid syariah, yaitu menjaga stabilitas keluarga dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat (*hifz al-'ird*).

b. *Nafkah Pasca-Perceraian dalam Perspektif KHI dan Maqashid Syariah*

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah diatur dalam **Pasal 149 huruf (a) KHI**, yang juga meliputi pemberian *mut'ah* (kompensasi moral) sebagaimana diatur dalam **Pasal 149 huruf (b)**. Kewajiban ini bertujuan menjaga keberlangsungan hidup pihak istri setelah perceraian.

Dalam konteks Maqashid Syariah, aturan ini selaras dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Memberikan nafkah dan *mut'ah* bukan hanya pemenuhan kewajiban material, tetapi juga upaya menjaga martabat perempuan pasca-perceraian. Selain itu, kewajiban ini membantu mengurangi dampak negatif ekonomi yang sering kali dialami perempuan setelah perceraian.⁸

Namun, tantangan praktik sering kali muncul, seperti lemahnya mekanisme penegakan hukum bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya. Ini menunjukkan pentingnya mengembangkan mekanisme pendukung, seperti dana talak berbasis syariah yang dapat menjadi solusi alternatif untuk menjamin keberlanjutan nafkah istri pasca-perceraian.⁹

⁸ Laili Hidayatul Maghfiroh and Nur Faizah, "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (August 31, 2024): 885–98, <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.1275>.

⁹ Rohmad Agus Solihin, "PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *Ijlil* 1, no. 2 (February 7, 2021): 178–95, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.

c. ***Hak Anak Pasca-Perceraian dalam Perspektif KHI dan Maqashid Syariah***

Hak asuh anak sebagaimana diatur dalam **Pasal 105 huruf (a) dan (b) KHI** memberikan prioritas kepada ibu untuk anak di bawah usia 12 tahun. Sementara itu, kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 KHI**.

Dalam teori Maqashid Syariah, perlindungan terhadap hak anak mencerminkan penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kesejahteraan mereka (*hifz al-nafs*).¹⁰ Hal ini menggarisbawahi pentingnya memastikan keberlangsungan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar anak meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.¹¹

Namun, praktik penegakan hak anak sering menghadapi kendala, seperti kurangnya komitmen finansial dari ayah¹² atau lemahnya pengawasan pihak pengadilan terhadap pelaksanaan putusan terkait nafkah anak. Untuk mengatasi persoalan ini, integrasi pendekatan modern seperti sistem pengawasan berbasis teknologi dan keterlibatan lembaga negara dalam menjamin hak-hak anak dapat menjadi solusi sesuai prinsip Maqashid Syariah.

3. Tantangan Implementasi KHI dalam Masyarakat Plural

Penerapan KHI menghadapi tantangan besar dalam masyarakat Indonesia yang plural dan terus berkembang. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi di kalangan hakim pengadilan agama,¹³ yang menyebabkan ketidakkonsistenan putusan. Selain itu, masyarakat sering

¹⁰ Miftahuddin and Qibtiyah, "PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM."

¹¹ Fazlon Umar, "Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (March 10, 2024): 138–50.

¹² Hana Dian Malasari, "Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Perspektif UU Terhadap Seorang Ibu Single Parent," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (September 25, 2023): 100–110, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1406>.

¹³ Nahrowi Nahrowi and Muhammad Ali Murtadlo, "DINAMIKA YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA," *JURNAL LEGISIA* 16, no. 2 (July 30, 2024): 47–62, <https://doi.org/10.58350/legisia.v16i2.515>.

kali menghadapi kendala dalam memahami dan mengakses aturan hukum yang ada, khususnya bagi kelompok yang kurang teredukasi secara hukum.

Tantangan lainnya adalah tekanan dari nilai-nilai global, seperti hak asasi manusia dan keadilan gender, yang sering kali bertentangan dengan norma-norma tradisional dalam KHI. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap beberapa pasal KHI agar lebih relevan dengan konteks modern tanpa mengabaikan nilai-nilai maqashid syariah. Dari pembahasan di atas dapat penulis simpulkan ada lima tantangan implementasi KHI dalam masyarakat, yaitu:

a. Ketidakseragaman Pemahaman dan Penafsiran

Salah satu tantangan utama dalam penerapan KHI adalah adanya perbedaan pemahaman di kalangan hakim Pengadilan Agama. Hal ini sering kali terkait dengan kasus seperti nikah siri, di mana beberapa hakim memutuskan untuk mengakui keabsahannya sementara yang lain tidak. Ketidakseragaman ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan hakim dan pendekatan yang berbeda dalam memahami prinsip-prinsip fiqh serta KHI. Akibatnya, konsistensi dalam penegakan hukum Islam menjadi sulit dicapai, sehingga menciptakan keraguan di masyarakat terhadap keadilan putusan pengadilan

b. Tantangan Sosial dan Budaya

Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, penerapan KHI sering berbenturan dengan norma adat.¹⁴ Misalnya, beberapa komunitas tetap mempertahankan aturan adat dalam hal perceraian atau pembagian waris, meskipun bertentangan dengan ketentuan KHI. Ketegangan ini menunjukkan bahwa hukum formal perlu lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan konteks lokal tanpa kehilangan substansi syariahnya.

c. Kelemahan Penegakan Hukum

Masalah implementasi hukum juga terlihat dalam lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, seperti dalam kasus pemberian nafkah istri dan anak. Banyak putusan yang tidak terlaksana

¹⁴ Asni Asni, "Kearifan Lokal dan Hukum Islam di Indonesia," *Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 54–69, <https://doi.org/10.31332/aladl.v10i2.699>.

karena tidak adanya mekanisme pemaksaan yang efektif.¹⁵ Hal ini menunjukkan perlunya pembentukan mekanisme tambahan, seperti lembaga pengawas khusus untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi.

d. **Kesenjangan Ekonomi**

Perbedaan kondisi ekonomi sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan putusan, terutama dalam hal kewajiban nafkah. Banyak ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya karena faktor finansial. Solusi inovatif seperti dana talak berbasis syariah dapat menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan ini dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan keluarga pasca-perceraian.

e. **Kurangnya Integrasi dengan Prinsip Maqashid Syariah**

Dalam praktiknya, KHI sering kali hanya dilihat sebagai instrumen hukum formal tanpa memperhatikan prinsip Maqashid Syariah yang lebih luas, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Penguatan orientasi maqashid dalam pelaksanaan KHI diperlukan untuk mencapai keadilan substantif, terutama dalam kasus yang melibatkan anak dan perempuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas dinamika penerapan **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** dalam konteks **perceraian, nafkah, dan hak anak**, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip **Maqashid Syariah**. Berdasarkan temuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa meskipun KHI telah menjadi rujukan utama dalam peradilan agama di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman hukum oleh hakim, ketidaksesuaian dengan norma sosial budaya, hingga kendala dalam penegakan hak-hak pasca-perceraian.

Tantangan pertama yang ditemukan adalah **ketidakseragaman pemahaman** di kalangan hakim terhadap substansi KHI, terutama dalam kasus yang melibatkan nikah siri dan perceraian. Perbedaan interpretasi ini menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan

¹⁵ Solihin, "PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA."

perlunya pelatihan lebih lanjut bagi hakim agar dapat memahami dan menerapkan KHI secara konsisten.

Selain itu, implementasi hukum terkait **nafkah** dan **hak anak** masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam hal pengawasan dan pemenuhan kewajiban nafkah. Meskipun telah ada ketentuan dalam KHI, penerapannya sering kali terhambat oleh faktor ekonomi dan mekanisme penegakan yang kurang efektif. KHI perlu diadaptasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak pihak yang rentan, seperti istri dan anak, pasca-perceraian.

Akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi prinsip **Maqashid Syariah** dalam implementasi KHI untuk memastikan tercapainya keadilan substansial yang tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga berdasarkan perlindungan terhadap kemaslahatan umat. **Perlindungan jiwa, harta, dan keturunan** harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan pengadilan untuk mencapai tujuan syariah yang lebih holistik dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dalam implementasi KHI, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan bagi hakim, penegakan hukum yang lebih efektif, dan adaptasi hukum Islam dengan dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asni, Asni. "Kearifan Lokal dan Hukum Islam di Indonesia." *Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 54–69. <https://doi.org/10.31332/aladl.v10i2.699>.
- Hadi, Nur. "MAQASHID SYARI'AH HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (December 29, 2017): 203. <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>.
- Is, M. Fadhlan. "KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LEGALITAS KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (July 31, 2021): 26–45. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.476>.
- Maghfiroh, Laili Hidayatul, and Nur Faizah. "Pemenuhan Nafkah Iddah dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian." *MASADIR: Jurnal*

- Hukum Islam* 4, no. 01 (August 31, 2024): 885–98.
<https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.1275>.
- Malasari, Hana Dian. “Permasalahan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Persfektis UU Terhadap Seorang Ibu Single Parent.” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (September 25, 2023): 100–110.
<https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1406>.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Ulfa Mariyatul Qibtiyah. “PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (May 30, 2022): 158–70.
- Munir, Abdulloh. “KONSEP PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF” 3, no. 2 (2019).
- Nahrowi, Nahrowi, and Muhammad Ali Murtadlo. “DINAMIKA YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.” *JURNAL LEGISIA* 16, no. 2 (July 30, 2024): 47–62.
<https://doi.org/10.58350/legisia.v16i2.515>.
- Sayani, Ayi Abdurahman. “Status Hukum Anak Hasil Zina Ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak (Studi Komparasi Fatwa MUI, Bahtsul Masa’il, Majelis Tarjih, dan Dewan Fatwa Al Washliyah).” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76417>.
- Solihin, Rohmad Agus. “PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.” *Ijlil* 1, no. 2 (February 7, 2021): 178–95.
<https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.
- Sumbulah, Umi. “KETENTUAN PERKAWINAN DALAM KHI DAN IMPLIKASINYA BAGI FIQH MU’ASYARAH: Sebuah Analisis Gender.” *EGALITA*, no. 0 (2007). <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1956>.
- Susanti, Liana Endah, and Seno Wibowo Gumbira. “Pergulatan Internasionalisasi Konsep Hak Asasi Manusia Proses Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia: Menciptakan

Konsep Hak Asasi Manusia Elusif?" *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (November 7, 2023): 2001–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3926>.

Umam, Khairul. "Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 9, no. 2 (December 30, 2017): 117–27. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6991>.

Umar, Fazlon. "Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (March 10, 2024): 138–50.